



**P U T U S A N**

Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Nga

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Budiyanto als. Agus;
2. Tempat lahir : Pengambengan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/17 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Kembang, RT/RW 008/002, Desa Cupel, Kec. Negara, Kab. Jembrana;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh nelayan / perikanan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/45/IX/2023/Resnarkoba tanggal 13 September 2023;

Terdakwa Agus Budiyanto als. Agus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Supriyono, S.H., M.H., Nyoman Arya Merta, S.H., Ihza Kriptie Adhela, S.H., I Gusti Ngurah Suparma, S.H., M.Kn. dan Justicia Tifany, S.H. Para Advokat, beralamat di Jalan Danau Sentani, Negara-Bali, berdasarkan Penetapan Nomor 120/Pen.Pid/2023/PN Nga tanggal 22 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Nga tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Nga tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS BUDIYANTO ALS. AGUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

3.1. 6 (enam) buah plastik klip berisikristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,86 gram Brutto atau 0,78 gram Netto yang terdiri dari :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gram Brutto atau 0,12 gram Netto Kode A1
- 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,12 gram netto Kode A2
- 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 gram brutto atau 0,13 gram netto Kode A3
- 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram brutto atau 0,16 gram netto Kode A4
- 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 gram brutto atau 0,15 gram netto Kode A5

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,10 gram netto Kode A6

3.2. 1 (dua) buah pembungkur rokok merk Marlboro warna putih

3.3. 1 (satu) lembar tisu warna putih

3.4. 1 (satu) buah HP merk INFINIK warna hitam dengan nomor kartu sim 087844205775

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna putih No Pol DK 2145 EP beserta kunci kontak

## Dikembalikan kepada saksi ELOK FA'IQOTUL HIMMA AIS ANGGI

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan pidana yang sudah dibacakan dalam persidangan sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebahagaimana permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa **Terdakwa AGUS BUDIYANTO als AGUS** pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, sekira pukul 18.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Gang sebelah Timur penginapan Pondok Ayu, yang beralamat di Jalan Danau Tamblingan, Banjar Baluk I, Desa Baluk, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Nga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari JON (DPO) melalui pesan WhatsApp, namun JON (DPO) mengatakan "paket sabu-sabu kosong ditunggu saja nanti ada orang yang akan menghubungi kamu" selanjutnya sekira pukul 16.00 wita ada seseorang menelpon Terdakwa yang mengaku Bernama WITO (DPO) dan menanyakan "jadi beli sabu harga berapa?" dijawab oleh Terdakwa "belum punya uang dan kalau boleh saya ngebon yang harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" dan WITO (DPO) menyetujuinya dengan mengirimkan nomor rekening BCA 4350576008 AN. MAULI DIANA.
- Kemudian sekira pukul 17.24 wita, WITO (DPO) mengirimkan foto alamat tempelan paket sabu-sabu beserta gogle mapnya (Alamat lokasi) di Gang sebelah Timur penginapan Pondok Ayu, yang beralamat di Jalan Danau Tamblingan, Banjar Baluk I, Desa Baluk, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana melalui pesan WhatsApp, karena Terdakwa tidak bis abaca tulis Terdakwa meminta WITO (DPO) membantu Terdakwa lewat telpon aplikasi Whatsapp, selanjutnya Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut dengan meminjam sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol DK 2145 EP milik saksi ELOK FA'IQOTUL HIMMA ALS. ANGGI.
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian Resort Jembrana yang disaksikan oleh saksi I PUTU CANDRA WIJAYA. Pada saat penggeledahan diri Terdakwa pada tangan kanan ditemukan dan diamankan 6 (enam) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik dibungkus tissue warna putih yang dikemas dalam pembungkus rokok Marlboro Putih, ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah handphone merk INFINIK warna hitam dengan nomor kartu Sim 087844205775 pada saku jaket sebelah kiri, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan no,or polisi DK 2145 EP.
- Bahwa setelah Petugas Kepolisian Resort Jembrana melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa kemudian Petugas Kepolisian Resort Jembrana melakukan penggeledahan dirumah tempat Terdakwa tinggal yaitu bertempat di Banjar Munduk, Desa Pengambengan Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana yang disaksikan oleh saksi BAMBANG SUWAHONO. Pada saat Petugas Kepolisian Resort Jembrana

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tidak ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan Narkotika.

- Bahwa Terdakwa mengaku pernah membeli paket narkotika jenis sabu kepada saudara JON (DPO) sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 09 September 2023 dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah dan pada saudara WITO (DPO) sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 13 September 2023.
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari WITO (DPO) rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri dan apabila ada yang membeli akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Identifikasi Barang Bukti Narkotika tanggal 5 Juli 2023, 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,86 gram brutto atau 0,78 gr netto yang berat masing-masing sebagai berikut:
  - 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,12 gram netto (kode A1);
  - 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,12 gram netto (kode A2);
  - 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 gram brutto atau 0,13 gram netto (kode A2);
  - 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A3);
  - 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A4);
  - 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,10 gram netto (kode A5);
- Bahwa hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1121/NNF/2023 tanggal 14 September 2023 terhadap barang bukti dengan nomor :

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. **7262/2023/NF** dan **7267/2023/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. **7268/2023/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I, adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## KEDUA

Bahwa **Terdakwa AGUS BUDIYANTO als AGUS** pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, sekira pukul 18.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Gang sebelah Timur penginapan Pondok Ayu, yang beralamat di Jalan Danau Tamblingan, Banjar Baluk I, Desa Baluk, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari JON (DPO) melalui pesan WhatsApp, namun JON (DPO) mengatakan "paket sabu-sabu kosong ditunggu saja nanti ada orang yang akan menghubungi kamu" selanjutnya sekira pukul 16.00 wita ada seseorang menelpon Terdakwa yang mengaku Bernama WITO (DPO) dan menanyakan "jadi beli sabu harga berapa?" dijawab oleh Terdakwa "belum punya uang dan kalau boleh saya ngebon yang harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" dan WITO (DPO) menyetujuinya dengan mengirimkan nomor rekening BCA 4350576008 AN. MAULI DIANA.
- Kemudian sekira pukul 17.24 wita, WITO (DPO) mengirimkan foto alamat tempelan paket sabu-sabu beserta gogle mapnya (Alamat lokasi) di Gang sebelah Timur penginapan Pondok Ayu, yang beralamat di Jalan Danau Tamblingan, Banjar Baluk I, Desa Baluk, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana melalui pesan WhatsApp, karena Terdakwa tidak bisa abaca tulis Terdakwa meminta WITO (DPO) membantu Terdakwa lewat

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Nga



telpon aplikasi Whatsapp, selanjutnya Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut dengan meminjam sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol DK 2145 EP milik saksi ELOK FA'IQOTUL HIMMA ALS. ANGGI.

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa ditangkap dan dicek oleh Petugas Kepolisian Resort Jembrana yang disaksikan oleh saksi I PUTU CANDRA WIJAYA. Pada saat pengecekan diri Terdakwa pada tangan kanan ditemukan dan diamankan 6 (enam) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik dibungkus tissue warna putih yang dikemas dalam pembungkus rokok Marlboro Putih, ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah handphone merk INFINIK warna hitam dengan nomor kartu Sim 087844205775 pada saku jaket sebelah kiri, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan no,or polisi DK 2145 EP.
- Bahwa setelah Petugas Kepolisian Resort Jembrana melakukan pengecekan terhadap diri Terdakwa kemudian Petugas Kepolisian Resort Jembrana melakukan pengecekan di rumah tempat Terdakwa tinggal yaitu bertempat di Banjar Munduk, Desa Pengambengan Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana yang disaksikan oleh saksi BAMBANG SUWAHONO. Pada saat Petugas Kepolisian Resort Jembrana melakukan pengecekan di rumah Terdakwa tidak ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan Narkoba.
- Bahwa Terdakwa mengaku pernah membeli paket narkoba jenis sabu kepada saudara JON (DPO) sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 09 September 2023 dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah dan pada saudara WITO (DPO) sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 13 September 2023.
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari WITO (DPO) rencananya kan Terdakwa gunakan sendiri dan apabila ada yang membeli akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Identifikasi Barang Bukti Narkoba tanggal 5 Juli 2023, 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan dengan berat keseluruhan



1,86 gram brutto atau 0,78 gr netto yang berat masing-masing sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,12 gram netto (kode A1);
- 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,12 gram netto (kode A2);
- 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 gram brutto atau 0,13 gram netto (kode A2);
- 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A3);
- 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A4);
- 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,10 gram netto (kode A5);

- Bahwa hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1121/NNF/2023 tanggal 14 September 2023 terhadap barang bukti dengan nomor :

- a. **7262/2023/NF** dan **7267/2023/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. **7268/2023/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I, adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa **Terdakwa AGUS BUDIYANTO als AGUS** pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, sekira pukul 18.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Nga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tahun 2023, bertempat di Gang sebelah Timur penginapan Pondok Ayu, yang beralamat di Jalan Danau Tamblingan, Banjar Baluk I, Desa Baluk, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **penyalah guna Narkotika Golongan I jenis Sabu bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari JON (DPO) melalui pesan WhatsApp, namun JON (DPO) mengatakan “paket sabu-sabu kosong ditunggu saja nanti ada orang yang akan menghubungi kamu” selanjutnya sekira pukul 16.00 wita ada seseorang menelpon Terdakwa yang mengaku Bernama WITO (DPO) dan menanyakan “jadi beli sabu harga berapa?” dijawab oleh Terdakwa “belum punya uang dan kalau boleh saya ngebon yang harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)” dan WITO (DPO) menyetujuinya dengan mengirimkan nomor rekening BCA 4350576008 AN. MAULI DIANA.
- Kemudian sekira pukul 17.24 wita, WITO (DPO) mengirimkan foto alamat tempelan paket sabu-sabu beserta gogle mapnya (Alamat lokasi) di Gang sebelah Timur penginapan Pondok Ayu, yang beralamat di Jalan Danau Tamblingan, Banjar Baluk I, Desa Baluk, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana melalui pesan WhatsApp, karena Terdakwa tidak bisa baca tulis Terdakwa meminta WITO (DPO) membantu Terdakwa lewat telpon aplikasi Whatsapp, selanjutnya Terdakwa mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut dengan meminjam sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol DK 2145 EP milik saksi ELOK FA'IQOTUL HIMMA ALS. ANGGI.
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian Resort Jembrana yang disaksikan oleh saksi I PUTU CANDRA WIJAYA. Pada saat penggeledahan diri Terdakwa pada tangan kanan ditemukan dan diamankan 6 (enam) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik dibungkus tissue warna putih yang dikemas dalam pembungkus rokok Marlboro Putih, ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah handphone merk INFINIK warna hitam dengan nomor kartu Sim 087844205775 pada saku jaket sebelah kiri, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan no,or polisi DK 2145 EP.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Nga



- Bahwa setelah Petugas Kepolisian Resort Jembrana melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa kemudian Petugas Kepolisian Resort Jembrana melakukan penggeledahan di rumah tempat Terdakwa tinggal yaitu bertempat di Banjar Munduk, Desa Pengambengan Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana yang disaksikan oleh saksi BAMBANG SUWAHONO. Pada saat Petugas Kepolisian Resort Jembrana melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tidak ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan Narkotika.
- Bahwa Terdakwa mengaku pernah membeli paket narkotika jenis sabu kepada saudara JON (DPO) sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 09 September 2023 dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah dan pada saudara WITO (DPO) sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 13 September 2023.
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari WITO (DPO) rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri dan apabila ada yang membeli akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa dalam penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang diduga jenis sabu rencananya akan Terdakwa pergunakan sendiri dengan cara pertama sabu dimasukkan kedalam pipa kaca yang ada pada Bong kemudian dibakar dengan korek api gas sampai keluar asap selanjutnya asapnya dihisap dengan mulut melalui pipet seperti orang sedang merokok dan itu dilakukan berulang ulang sampai sabu dan asapnya habis.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Identifikasi Barang Bukti Narkotika tanggal 5 Juli 2023, 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan dengan berat keseluruhan 1,86 gram brutto atau 0,78 gr netto yang berat masing-masing sebagai berikut:
  - 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,12 gram netto (kode A1);
  - 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,12 gram netto (kode A2);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 gram brutto atau 0,13 gram netto (kode A2);
- 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A3);
- 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A4);
- 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,10 gram netto (kode A5);
- Bahwa hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1121/NNF/2023 tanggal 14 September 2023 terhadap barang bukti dengan nomor :

a. **7262/2023/NF** dan **7267/2023/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. **7268/2023/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I, adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Kadek Arta Yasa, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Agus Budiyanto Als Agus pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 13.00 wita bertempat di Gang sebelah timur Penginapan Pondok Ayu yang beralamat di Jalan Danau Tamblingan, Banjar Baluk I, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Nga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Aipda Putu Indrayadhi, Aipda I Komang Ardana dan Britu I Made Galih Ari Senthana yang dipimpin oleh kasat Resnarkoba Polres Jembrana;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada tangan kanannya di temukan dan diamankan barang bukti berupa 6 (enam) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dibungkus tisu warna putih dan dikemas dengan pembungkus rokok Marlboro warna putih, pada saku jaket yang oleh Terdakwa ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah HP merk Infinix warna hitam dengan nomor kartu sim 087844205775 dan diamankan sepeda motor Honda Vario warna putih dengan No Pol DK 2145 EP yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui kalau semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan 6 (enam) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,86 gr Brutto atau 0,78 gr Netto;
- Bahwa pengakuan Terdakwa dapat membeli dari seorang yang bernama Wito seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun diakui masih ngebon dengan cara Terdakwa memesan melalui handphone selanjutnya barangnya diambil sesuai dengan petunjuk yang diberitahu oleh Wito yaitu di Gang sebelah timur Penginapan Pondok Ayu yang beralamat di Jalan Danau Tamblingan, Banjar Baluk I, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Terdakwa mengaku paket sabu tersebut akan digunakan sendiri dan juga untuk dijual apabila ada orang yang mau membeli;
- Bahwa Terdakwa mengaku dalam membeli atau memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan, atau menggunakan narkoba jenis sabu sabu tidak memiliki surat ijin dari pihak atau instansi yang berwenang;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan rumah Terdakwa disaksikan oleh saksi yang bernama I Putu Candra Wijaya;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak menjual paket sabu akan tetapi hanya digunakan sendiri;

**2. Putu Indrayadhi.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Agus Budiyanto Als Agus pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 13.00 wita bertempat di Gang sebelah timur Penginapan Pondok Ayu yang beralamat di Jalan Danau Tamblingan, Banjar Baluk I, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada tanggan kanannya di temukan dan diamankan barang bukti berupa 6 (enam) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dibungkus tisu warna putih dan dikemas dengan pembungkus rokok Marlboro warna putih, pada saku jaket yang oleh Terdakwa ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah HP merk Infinik warna hitam dengan nomor kartu sim 087844205775 dan diamankan sepeda motor Honda Vario warna putih dengan No Pol DK 2145 EP yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat itu;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan 6 (enam) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,86 gr Brutto atau 0,78 gr Netto;

- Bahwa Terdakwa mengaku paket sabu tersebut akan digunakan sendiri dan juga untuk dijual apabila ada orang yang mau membeli;

- Bahwa Terdakwa mengaku dalam membeli atau memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan, atau menggunakan narkoba jenis sabu sabu tidak memiliki surat ijin dari pihak atau instansi yang berwenang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak menjual paket sabu akan tetapi hanya digunakan sendiri;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**3. I Putu Candra Wijaya.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini berkaitan penangkapan Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 13.00 wita bertempat di Gang sebelah timur Penginapan Pondok Ayu yang beralamat di Jalan Danau Tamblingan, Banjar Baluk I, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di Kantor Desa Baluk, kemudian saksi dihubungi petugas untuk hadir ke TKP untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Agus Budiyanto Als Agus;
- Bahwa saat itu saksi melihat pada tangan kanan Terdakwa di temukan dan diamankan barang bukti berupa 6 (enam) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dibungkus tisu warna putih dan dikemas dengan pembungkus rokok Marlboro warna putih, pada saku jaket yang oleh Terdakwa ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah HP merk Infinik warna hitam dengan nomor kartu sim 087844205775 dan diamankan sepeda motor Honda Vario warna putih dengan No Pol DK 2145 EP yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa dari hasil interrogasi Terdakwa mengakui kalau barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa sedangkan sepeda motor Honda Vario warna putih dengan No Pol DK 2145 EP yang dikendarainya diakui dapat menyewa dari temannya Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu berapa berat barang narkoba jenis sabu yang ditemukan namun setelah dipenyidik saksi mendapat informasi bahwa 6 (enam) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,86 gr Brutto atau 0,78 gr Netto;
- Bahwa saat petugas melakukan interrogasi, Terdakwa mengaku paket sabu tersebut akan digunakan sendiri;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa situasi di lokasi kejadian masih terang dan terlihat jelas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



**4. Elok Fa'iqotul Himma Als Anggi** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketika diperiksa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar benarnya terkait dengan barang bukti sepeda motor Honda Vario warna putih dengan No Pol DK 2145 EP yang dikendarai oleh Terdakwa Agus Budiyanto Als Agus saat ditangkap oleh petugas kepolisian karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba pada hari rabu tanggal 13 September 2023;
- Bahwa sebelumnya kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar barang bukti sepeda motor Honda Vario warna putih dengan No Pol DK 2145 EP yang diamankan oleh petugas kepolisian tersebut adalah milik saksi yang sebelumnya di pinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 14.30 wita Terdakwa datang ke tempat Kos saksi untuk meminjam sepeda motor Honda Vario warna putih dengan No Pol DK 2145 EP milik saksi untuk dibawa pulang kerumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika sepeda motor Honda Vario warna putih dengan No Pol DK 2145 EP milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi memiliki surat bukti kepemilikan sepeda motor Honda Vario warna putih dengan No Pol DK 2145 EP berupa STNK atas nama Evi Tri Ayu Ningsih, ST;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 13.00 wita bertempat di Gang sebelah timur Penginapan Pondok Ayu yang beralamat di Jalan Danau Tamblingan, Banjar Baluk I, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Petugas menemukan dan mengamankan berupa 6 (enam) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus tisu warna putih dan dikemas dengan pembungkus rokok Marlboro warna putih, pada saku jaket yang oleh Terdakwa ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah HP merk Infinik warna hitam dengan nomor kartu sim 087844205775 dan diamankan sepeda motor Honda Vario warna putih dengan No Pol DK 2145 EP yang Terdakwa kendaraikan pada saat itu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa namun sepeda motor Honda Vario warna putih dengan No Pol DK 2145 EP yang Terdakwa kendaraikan menyewa dari teman Terdakwa bernama Anggi;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan 6 (enam) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,86 gr Brutto atau 0,78 gr Netto ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut karena membeli dari seorang yang bernama Wito seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun masih ngebon;
- Bahwa Terdakwa membeli paket sabu tersebut dengan cara memesan melalui handphone, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 15.00 wita, Terdakwa menelepon Jon dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu namun pada saat itu Jon tidak memiliki narkotika jenis sabu dan Jon memberitahu Terdakwa nanti ada temannya Jon yang menghubungi Terdakwa,
- Bahwa benar sekira pukul 16.00 wita Terdakwa ditelepon oleh seorang yang bernama Wito yang mengaku teman dari Jon dan langsung menawarkan narkotika jenis sabu saat itu Terdakwa mengaku mau membeli yang seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan meminta Ngebon. Setelah diberikan untuk ngebon oleh Wito kemudian Terdakwa diberikan alamat tempat mengambil tempelan narkotika jenis sabu melalui WA namun karena Terdakwa tidak mengerti dan tidak membaca Terdakwa menelepon dengan menggunakan Handphone merk INFINIK warna hitam meminta kepada Wito untuk memberitahu langsung alamat tempat mengambil sabunya;
- Bahwa setelah mengetahui alamatnya yaitu di Gang sebelah timur Penginapan Pondok Ayu yang beralamat di Jalan Danau Tamblingan Banjar Baluk I, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju alamat yang dimaksud dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih dengan No Pol DK 2145 EP;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiba ditempat Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mengambil bungkus rokok marboro warna putih yang didalamnya berisi 6 (enam) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dibalut dengan tisu warna putih, selanjutnya barangnya Terdakwa ambil sesuai dengan petunjuk yang diberitahu oleh WITO dan saat itu Terdakwa ditangkap petugas;
- Bahwa sekira pukul 19.00 wita petugas kepolisian ada melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Munduk, Desa Pengambengan, Kec. Negara, Kab. Jembrana namun dari hasil pengeledahan petugas kepolisian tidak menemukan barang barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa paket sabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa nelayan, Terdakwa konsumsi sabu agar Terdakwa bisa kuat bergadang saat melaut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa nelayan, Terdakwa konsumsi sabu agar Terdakwa bisa kuat bergadang saat melaut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak atau instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkoba tahun 2021, dimana sebelumnya Terdakwa dihukum 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan penjara;
- Bahwa sekitar 4 (empat) bulan keluar dari penjara baru menggunakan sabu lagi;
- Bahwa setelah selesai menjalani hukuman di Rumah Tahanan Kelas IIb Negara yaitu sekitar bulan November atau Desember tahun 2022 dan bulan Januari 2023 teman bernama AS pernah menitip barang paket sabu kepada Terdakwa, AS bilang jika ada yang beli dijualin kalau tidak nanti Terdakwa ambil lagi;
- Bahwa saat itu AS menitipkan barang paket sabu kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) paket sabu, jika terjual Terdakwa dikasi 2 (dua) paket;
- Bahwa terjual 8 (delapan) paket yang mana semua pembeli dari AS, Terdakwa hanya terima perintah dari AS saja dan 2 (dua) paket lagi diberikan untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) :

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1121/NNF/2023 tanggal 14 September 2023, oleh Laboratorium Forensik Polda BALI dengan kesimpulan :

- a. **7262/2023/NF** dan **7267/2023/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. **7268/2023/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I, adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Hasil Asesmen yang dikeluarkan oleh Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor :R/REKOM-60/X/2023/TAT, A.N AGUS BUDIYANTO Alias AGUS tanggal 13 Oktober 2023 dengan hasil assesmen Terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna Narkotika jenis Metamafetamina (sabu-sabu) dengan pola penggunaan situasional, merangkap sebagai pengedar serta merupakan residivis tindak pidana Narkotika (telah dipidana dalam kasus tindak pidana narkotika tahun 2021). Atas dasar hal tersebut diatas, maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap tersangka a.n. AGUS BUDIYANTO alias AGUS tetap dilakukan proses hukum sebagaimana ketentuan yang berlaku dan tetap ditahan di Rutan / Lapas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 6 (enam) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,86 gr Brutto atau 0,78 gr Netto yang terdiri dari - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gr Brutto atau 0,12 gr Netto (kode A1); - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gr Brutto atau 0,12 gr Netto (kode A2); - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 gr Brutto atau 0,13 gr Netto (kode A3); - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gr Brutto atau 0,16 gr Netto (kode A4); - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 gr Brutto atau 0,15 gr Netto (kode A5); - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gr Brutto atau 0,10 gr Netto (kode A6);
- 2) 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Marlboro warna putih;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Nga





- 3) 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 4) 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna hitam dengan kartu sim nomor 087844205775;
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih Nopol DK 2145 EP beserta kunci kontak;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi-saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 13.00 wita bertempat di Gang sebelah timur Penginapan Pondok Ayu yang beralamat di Jalan Danau Tamblingan, Banjar Baluk I, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, telah ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Jembrana karena terlibat dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Jon (DPO) melalui pesan WhatsApp, namun Jon (DPO) mengatakan "paket sabu-sabu kosong ditunggu saja nanti ada orang yang akan menghubungi kamu" selanjutnya sekira pukul 16.00 wita ada seseorang menelpon Terdakwa yang mengaku bernama Wito (DPO) dan menanyakan "jadi beli sabu harga berapa?" dijawab oleh Terdakwa "belum punya uang dan kalau boleh saya ngebon yang harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)" dan Wito (DPO) menyetujuinya dengan mengirimkan nomor rekening BCA 4350576008 AN. Mauli Diana;
- Bahwa sekira pukul 17.24 wita, Wito (DPO) mengirimkan foto alamat tempelan paket sabu-sabu beserta gogle mapnya (Alamat lokasi) di Gang sebelah Timur penginapan Pondok Ayu, yang beralamat di Jalan Danau Tamblingan, Banjar Baluk I, Desa Baluk, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana melalui pesan WhatsApp, karena Terdakwa tidak bias baca tulis Terdakwa meminta Wito (DPO) membantu Terdakwa lewat telpon aplikasi Whatsapp, selanjutnya Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut dengan meminjam sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol DK 2145 EP milik saksi Elok Fa'iqotul Himma Als. Anggi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa ditangkap dan dicek oleh Petugas Kepolisian Resort Jember yang disaksikan oleh saksi I Putu Candra Wijaya. Pada saat penggeledahan diri Terdakwa pada tangan kanan ditemukan dan diamankan 6 (enam) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik dibungkus tissue warna putih yang dikemas dalam pembungkus rokok Marlboro Putih, ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah handphone merk INFINIK warna hitam dengan nomor kartu Sim 087844205775 pada saku jaket sebelah kiri, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan nomor polisi DK 2145 EP;
- Bahwa setelah petugas Kepolisian Resort Jember melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa kemudian Petugas Kepolisian Resort Jember melakukan penggeledahan di rumah tempat Terdakwa tinggal yaitu bertempat di Banjar Munduk, Desa Pengambengan Kecamatan Negara, Kabupaten Jember yang disaksikan oleh saksi Bambang Suwahono. Pada saat Petugas Kepolisian Resort Jember melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tidak ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengaku pernah membeli paket narkoba jenis sabu kepada Jon (DPO) sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 09 September 2023 dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada Wito (DPO) sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 13 September 2023;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Wito (DPO) rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri dan apabila ada yang membeli akan Terdakwa jual dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang diduga jenis sabu rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri dengan cara pertama sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca yang ada pada Bong kemudian dibakar dengan korek api gas sampai keluar asap selanjutnya asapnya dihisap dengan mulut melalui pipet seperti orang sedang merokok dan itu dilakukan berulang ulang sampai sabu dan asapnya habis;
- Bahwa Terdakwa dalam penyalah guna Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Identifikasi Barang Bukti Narkoba tanggal 5 Juli 2023, 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan dengan berat keseluruhan 1,86 gram brutto atau 0,78 gr netto yang berat masing-masing sebagai berikut;

- 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,12 gram netto (kode A1);
- 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,12 gram netto (kode A2);
- 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 gram brutto atau 0,13 gram netto (kode A2);
- 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode A3);
- 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode A4);
- 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,10 gram netto (kode A5);
- Bahwa hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1121/NNF/2023 tanggal 14 September 2023 terhadap barang bukti dengan nomor :
  - a. **7262/2023/NF** dan **7267/2023/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - b. **7268/2023/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I, adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.
- Bahwa Hasil Asesmen yang dikeluarkan oleh Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor :R/REKOM-60/X/2023/TAT, A.N AGUS BUDIYANTO Alias AGUS tanggal 13 Oktober 2023 dengan hasil assesmen Terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna Narkotika jenis Metamfetamina (sabu-sabu) dengan pola penggunaan situasional, merangkap sebagai pengedar serta merupakan residivis tindak pidana Narkotika (telah dipidana dalam



kasus tindak pidana narkoba tahun 2021). Atas dasar hal tersebut diatas, maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap tersangka a.n. AGUS BUDIYANTO alias AGUS tetap dilakukan proses hukum sebagaimana ketentuan yang berlaku dan tetap ditahan di Rutan / Lapas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Penyalahguna;
2. Unsur Narkotika Golongan I.
3. Unsur Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai penyalahguna sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ialah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditegaskan bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dapat digunakan hanya dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan tersebut telah membenarkan atas identitas dirinya yang bernama **Agus Budiyanto Als Agus** sebagaimana termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim



berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang bahwa bermula berawal dari informasi dari masyarakat kalau Terdakwa sering menyalahgunakan narkoba jenis sabu sabu di rumah (kamar) kosnya, atas informasi masyarakat selanjutnya dilakukan penyelidikan, kemudian saksi Kadek Arta Yasa, S.H. bersama dengan Aipda Putu Indrayadhi, Aipda I Komang Ardana dan Briptu I Made Galih Ari Senthana yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Jembrana melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dibungkus tisu warna putih dan dikemas dengan pembungkus rokok Marlboro warna putih, pada saku jaket yang oleh Terdakwa ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah HP merk Infinix warna hitam dengan nomor kartu sim 087844205775 dan diamankan sepeda motor Honda Vario warna putih dengan No Pol DK 2145 EP yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat itu;

Menimbang bahwa setelah diinterogasi Terdakwa Agus Budiyanto Als Agus mengakui kalau semua barang bukti yang ditemukan tersebut kepemilikannya diakui oleh Terdakwa. Setelah dilakukan penimbangan 6 (enam) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,86 gr Brutto atau 0,78 gr Netto;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Asesmen yang dikeluarkan oleh Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor :R/REKOM-60/X/2023/TAT, A.N AGUS BUDIYANTO Alias AGUS tanggal 13 Oktober 2023 dengan hasil assesmen Terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna Narkoba jenis Metamfetamina (sabu-sabu) dengan pola penggunaan situasional, merangkap sebagai pengedar serta merupakan residivis tindak pidana Narkoba (telah dipidana dalam kasus tindak pidana narkoba tahun 2021). Atas dasar hal tersebut diatas, maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap tersangka a.n. Agus Budiyanto Alias Agus tetap dilakukan proses hukum sebagaimana ketentuan yang berlaku dan tetap ditahan di Rutan / Lapas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu dan Terdakwa bukan merupakan ilmuwan yang menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu sebagai objek penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-Undang nomor 35





tahun 2009 tentang narkoba maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka **"unsur Setiap Penyalahguna"** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Narkoba Golongan I.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah *"zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan"*

Menimbang, bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa, telah dilakukan pengujian secara laboratoris sebagaimana berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1121/NNF/2023 tanggal 14 September 2023 terhadap barang bukti dengan nomor **7262/2023/NF** dan **7267/2023/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkoba **Golongan I** nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur **"Narkoba Golongan I"** telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Bagi diri sendiri.**

Menimbang, bahwa unsur bagi diri sendiri hanya ditujukan kepada pelaku sendiri yang menyalahgunakan narkoba dan digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, bahwa benar Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu tanpa mendapat ijin atau rekomendasi dari Menteri atau Pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri mengakui memperoleh 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada Jon (DPO) sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 09 September 2023 dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada Wito (DPO) sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 13 September 2023;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dan penimbangan jumlah atau berat barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 6 (enam) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,86 gr Brutto atau 0,78 gr Netto yang dihubungkan kandungan Metamfetamina dalam urine Terdakwa sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1121/NNF/2023 tanggal 14 September 2023 dan didukung keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim berpendapat tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah akan Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur **"bagi diri sendiri"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus memertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,86 gr Brutto atau 0,78 gr Netto yang terdiri dari
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gr Brutto atau 0,12 gr Netto (kode A1);
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gr Brutto atau 0,12 gr Netto (kode A2);
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 gr Brutto atau 0,13 gr Netto (kode A3);
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gr Brutto atau 0,16 gr Netto (kode A4);
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 gr Brutto atau 0,15 gr Netto (kode A5);
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gr Brutto atau 0,10 gr Netto (kode A6);
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Marlboro warna putih;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna hitam dengan kartu sim nomor 087844205775;

Karena barang tersebut adalah hasil dan alat atau sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan terdakwa mengulangi kejahatannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih Nopol DK 2145 EP beserta kunci kontak;

Barang bukti tersebut terbukti adalah milik dari saksi Elok Fa'iqotul Himma Als Anggi, sehingga adalah beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Elok Fa'iqotul Himma Als Anggi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara sejenis.

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Nga



- Terdakwa bersikap kooperatif dan sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Agus Budiyanto Als Agus .tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,86 gr Brutto atau 0,78 gr Netto yang terdiri dari - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gr Brutto atau 0,12 gr Netto (kode A1); - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gr Brutto atau 0,12 gr Netto (kode A2); - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 gr Brutto atau 0,13 gr Netto (kode A3); - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gr Brutto atau 0,16 gr Netto (kode A4); - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,33 gr Brutto atau 0,15 gr Netto (kode A5); - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gr Brutto atau 0,10 gr Netto (kode A6);
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Marlboro warna putih;
  - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
  - 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna hitam dengan kartu sim nomor 087844205775;



dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih Nopol DK 2145 EP beserta kunci kontak;

dikembalikan kepada saksi Elok Fa'iqotul Himma Als Anggi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh kami, Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Komang Sastrini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Made Ayu Olin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum nya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H. Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Komang Sastrini, S.H.